



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASWADI BIN T. BUKHARI;**
2. Tempat lahir : Blang Gunci;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Blang Gunci Kec. Paya Bakong Kab. Aceh  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/IV/Res.1.8/2024/Reskrim, tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Aswadi Bin T. Bukhari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswadi Bin T. Bukhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian hewan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Aswadi Bin T. Bukhari dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan semetara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin JM81E2564871 Nomor rangka MH1JM8129PK563533 No Polisi BL 5469 KBD;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat warna silver Hitam Nosin JM81E2564871 Nomor rangka MH1JM8129PK563533 No Polisi BL 5469 KBD;Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Muhammad Faisal Bin Yusrijal.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-33/LSK/Eoh/06/2024 tanggal 05 Juli 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Aswadi Bin T.Bukhari pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib atau waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 yang terjadi di Gampong Matang Panyang Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon **"Melakukan Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau yang punya"** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pada pukul 05.00 Terdakwa yang ingin melakukan kegiatan yang biasanya ia lakukan yaitu jogging pagi dari rumahnya yang berada di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara kemudian sekiranya pada pukul 05.30 wib Terdakwa yang saat itu sedang jogging ketika sampai di Gampong Matang Payang Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Terdakwa melihat salah satu rumah di gampong tersebut yang tidak mempunyai pintu dimana rumah tersebut hanya ditutupi oleh terpal maka ketika melihat situasi tersebut terbesitlah niat jahat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut.

Bahwa ketika Terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit honda beat warna silver hitam dengan nomor mesin : JM81E2564871 dengan nomor Rangka: MH1JM8129PK5653533 dan nomor Polisi : BL 5469 KBD milik saksi korban yang bernama Muhammad Faisal Bin Yusrijal yang terparkir diruang tamu beserta kunci sepeda motor tersebut yang berada di sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu depan rumah saksi korban tersebut hingga jarak sekitar 10 meter Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke sebuah kebun sawit dibelakang rumah Terdakwa untuk ia sembunyikan dan rencananya akan Terdakwa jual.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mencuri motor milik saksi korban Muhammad Faisal Bin Yusrijal saksi korban Muhammad Faisal Bin Yusrijal mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Faisal Bin Yusrijal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan hilangnya satu unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam milik saksi;
- Bahwa Pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah Saksi Gp. Matang Payang, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian tersebut dan juga tidak ada Saksi yang melihat pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri dari Saksi oleh Terdakwa yaitu : 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya masuk dari pintu samping rumah yang tidak ada pintunya hanya tertutup dengan tenda terpal dikarenakan rumah sedang dalam perbaikan dan kemudian setelah masuk ianya langsung mengambil sepeda motor yang Saksi parkirkan di ruang tamu dan setelah ianya mengambil sepeda motor langsung mengeluarkan lewat pintu depan dan menutupnya kembali dengan rapi);
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut tidak ada memakai alat dikarenakan kondisi rumah Saksi baik itu jendela ataupun pintu tidak ada yang rusak dan sepeda motor yang di curi tersebut bisa dengan mudah di ambil dikarenakan kunci sepeda motor tersebut ada pada sepeda motor;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD Saksi parkirkan di ruang tamu rumah saksi dan selain 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD tidak ada barang-barang lain yang hilang dari dalam rumah saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian yang Saksi alami yaitu Aidila Maghfirah Binti Nurdin;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebanyak 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi merasa sangat keberatan atas kejadian pencurian terhadap Sepeda Motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Aidila Maghfirah Binti Nurdin**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan hilangnya satu unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam milik suami saksi;
- Bahwa pencurian terhadap Sepeda Motor milik suami Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah Saksi Gp. Matang Payang, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian tersebut dan juga tidak ada saksi yang melihat pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri milik suami Saksi yaitu : 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya masuk dari pintu samping rumah yang tidak ada pintunya hanya tertutup dengan tenda terpal dikarenakan rumah sedang dalam perbaikan dan kemudian setelah masuk ianya langsung mengambil sepeda motor yang Suami Saksi parkir di ruang tamu dan setelah ianya mengambil sepeda motor langsung mengeluarkan lewat pintu depan dan menutupnya kembali dengan rapi);
- Bahwa pencurian tersebut tidak ada memakai alat dikarenakan kondisi rumah Saksi baik itu jendela ataupun pintu tidak ada yang rusak dan sepeda motor yang dicuri tersebut bisa dengan mudah di ambil kebetulan pada saat kejadian tersebut kunci sepeda motor suami saksi berada di stock kontak sepeda motor sehingga memudahkan pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik suami saksi hilang yaitu setelah saksi bangun tidur sekira pukul 06.00 Wib;
  - Bahwa tidak ada saksi lain yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor suami saksi tersebut;
  - Bahwa dari kejadian tersebut Suami Saksi mengalami kerugian sebesar 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi merasa sangat keberatan atas kejadian pencurian terhadap sepeda motor milik suami Saksi tersebut
  - Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi perhatikan dapat Saksi pastikan bahwa benar 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD tersebut adalah milik Suami Saksi yang telah dicuri pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah Saksi Gp. Matang Payang, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aswadi Bin T. Bukhari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat pukul 09.30 wib tanggal 26 April 2024 di Gp. Blang Gunci, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Gp. Matang Payang, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut dan pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak memakai alat apapun;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Gp. Matang Payang Kec. Paya Bakong Kab Aceh Utara yaitu 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan menaiki

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah korban sesampainya Terdakwa di dalam Terdakwa kemudian Terdakwa ke bagian belakang rumah tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor beat dengan mendorong ataupun mengeluarkan sepeda motor melalui pintu dapur rumah kemudian setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor sekiranya 50 meter dari rumah korban Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang telah Terdakwa curi sebelumnya;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Sepeda Motor milik saksi korban kemudian Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada sdr Aswad beralamat di Gp Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan harga Rp5.000.000 dan (lima juta rupiah) Terdakwa jual ataupun serahkan sepeda motor tersebut kepada sdr Aswad di rumahnya di Gp Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Sdr Aswad mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dikarenakan Terdakwa ada mengatakan kepada nya sepeda motor ini adalah sepeda motor yang baru Terdakwa curi dan Terdakwa akan menjualnya dengan harga 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan main slot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya menjual sepeda motor curian kepada sdr Aswad dan penyebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang dari menjual barang barang hasil curian yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin JM81E2564871 Nomor rangka MH1JM8129PK563533 No Polisi BL 5469 KBD;
2. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat warna silver Hitam Nosin JM81E2564871 Nomor rangka MH1JM8129PK563533 No Polisi BL 5469 KBD;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat pukul 09.30 wib tanggal 26 April 2024 di Gp. Blang Gunci, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pihak Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Aceh Utara;
2. Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah Saksi korban di Gp. Matang Payang, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara dan pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri tidak ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut serta pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak memakai alat apapun;
3. Bahwa barang yang telah Terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Gp. Matang Payang Kec. Paya Bakong Kab Aceh Utara yaitu 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD;
4. Bahwa Terdakwa mencuri 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan menaiki jendela rumah korban sesampainya Terdakwa di dalam Terdakwa kemudian Terdakwa ke bagian belakang rumah tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor beat dengan mendorong ataupun mengeluarkan sepeda motor melalui pintu dapur rumah kemudian setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor sekiranya 50 meter dari rumah korban Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang telah Terdakwa curi sebelumnya;
5. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Sepeda Motor milik saksi korban kemudian Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada sdra

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk





Aswad beralamat di Gp Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan harga Rp5.000.000 dan (lima juta rupiah) Terdakwa jual ataupun serahkan sepeda motor tersebut kepada sdra Aswad di rumahnya di Gp Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Bahwa Sdra Aswad mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dikarenakan Terdakwa ada mengatakan kepada nya sepeda motor ini adalah sepeda motor yang baru Terdakwa curi dan Terdakwa akan menjualnya dengan harga 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan main slot;
7. Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual sepeda motor curian kepada sdra Aswad dan penyebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang serta maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang dari menjual barang barang hasil curian yang Terdakwa lakukan;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi korban merasa sangat keberatan atas kejadian pencurian terhadap Sepeda Motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Aswadi Bin T. Bukhari** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat pukul 09.30 wib tanggal 26 April 2024 di Gp. Blang Gunci, Kecamatan Paya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakong, Kabupaten Aceh Utara karena telah melakukan pencurian terhadap terhadap sepeda motor milik saksi korban Muhammad Faisal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di rumah Saksi korban di Gp. Matang Payang, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah Terdakwa curi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Gp. Matang Payang Kec. Paya Bakong Kab Aceh Utara yaitu 1 unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin : JM81E2564871 Noka : MH1JM8129PK563533 Nopol : BL 5469 KBD dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Muhammad Faisal dengan menaiki jendela rumah korban sesampainya Terdakwa di dalam Terdakwa kemudian Terdakwa ke bagian belakang rumah tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor beat dengan mendorong ataupun mengeluarkan sepeda motor melalui pintu dapur rumah kemudian setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor sekiranya 50 meter dari rumah korban Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang telah Terdakwa curi sebelumnya;

menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Sepeda Motor milik saksi korban kemudian Terdakwa jual sepeda motor tersebut kepada sdr Aswad beralamat di Gp Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan harga Rp5.000.000 dan (lima juta rupiah) Terdakwa jual ataupun serahkan sepeda motor tersebut kepada sdr Aswad di rumahnya di Gp Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Sdra Aswad mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian dikarenakan Terdakwa ada mengatakan kepada nya sepeda motor ini adalah sepeda motor yang baru Terdakwa curi dan Terdakwa akan menjualnya dengan harga 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan main slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual sepeda motor curian kepada sdr Aswad dan penyebab Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang serta maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang dari menjual barang barang hasil curian yang Terdakwa lakukan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi korban merasa sangat keberatan atas kejadian pencurian terhadap Sepeda Motor milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang mana berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pada pukul 05.00 Terdakwa yang ingin melakukan kegiatan yang biasanya ia lakukan yaitu jogging pagi dari rumahnya yang berada di Gampong Blang Gunci Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara kemudian sekiranya pada pukul 05.30 wib Terdakwa yang saat itu sedang jogging ketika sampai di Gampong Matang Payang Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Terdakwa melihat salah satu rumah di gampong tersebut yang tidak mempunyai pintu dimana rumah tersebut hanya ditutupi oleh terpal maka ketika melihat situasi tersebut terbesitlah niat jahat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut. Kemudian ketika Terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit honda beat warna silver hitam dengan nomor mesin : JM81E2564871 dengan nomor Rangka: MH1JM8129PK5653533 dan nomor Polisi : BL 5469 KBD milik saksi korban yang bernama Muhammad Faisal Bin Yusrijal yang terparkir di ruang tamu beserta kunci sepeda motor tersebut yang berada di sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung mendorong dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pintu depan rumah saksi korban tersebut hingga jarak sekitar 10 meter Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke sebuah kebun sawit dibelakang rumah Terdakwa untuk ia sembunyikan dan rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut serta pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak memakai alat apapun;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mencuri motor milik saksi korban Muhammad Faisal Bin Yusrijal saksi korban Muhammad Faisal Bin Yusrijal mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak saksi korban tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah dan melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin JM81E2564871 Nomor rangka MH1JM8129PK563533 No Polisi BL 5469 KBD dan 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat warna silver Hitam Nosin JM81E2564871 Nomor rangka MH1JM8129PK563533 No Polisi BL 5469 KBD yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Muhammad Faisal Bin Yusrijal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswadi Bin T. Bukhari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Unit Honda Beat warna Silver Hitam Nosin JM81E2564871 Nomor rangka MH1JM8129PK563533 No Polisi BL 5469 KBD;
  2. 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat warna silver Hitam Nosin JM81E2564871 Nomor rangka MH1JM8129PK563533 No Polisi BL 5469 KBD;

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Muhammad Faisal Bin Yusrijal.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Muchtar, S.H

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Lsk